BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
Jalan Rubi Raya No. 42 Komplek Permata RT 02 RW 04 Desa Tanimulya Kecamatan Ngamprah
Kabupaten Bandung Barat - 40552 email : bawaslubandungbaratkab@gmail.com Telp : (022) 20665216
laman : https://bandungbarat.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 03 /HK.00/K.JB-02/01/2023

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaran Pemilihan Umum;
b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat pada Tanggal 18 Januari 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan penyusunan Daftar pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dia ampu oleh Koodrdinator Divisi Pencegahan ,Partisifasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai penanggung jawab;
c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bandung Barat tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Bandung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat
CamScanner

Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum ;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum

MEMUTUSKAN

Menetapkan : TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT

KESATU : Menunjuk Ketua,Anggota dan Pejabat Struktural ,Pejabat Fungsional tertentu dan/atau jabatan Fungisonal Umum serta staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagai anggota Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Umum Thun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lamoiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua,Anggota dan Pejabat Struktural ,Pejabat Fungsional tertentu dan/atau jabatan Fungisonal Umum serta staf Pelaksana yang dimaksud dalam dictum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut :

a. Koordinator bwertugas :
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
   2. Mengawasi Pelaksanaan Fasilitasi pengawasab tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
b. Pengarah bertugas :
   Membantu tugas Koordinator dalam memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas dan mengawasi pelaksanaan Fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas
c. Penanggung jawab bertugas :
   1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawas Bawaslu Kabupaten Bandung Barat;
   2. Mengidentifikasi,menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
d. Ketua bertugas :
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fsilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan,pelaksanaan,penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim pengawas dan ;
   2. Melporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim pengawas.
e. Anggota bertugas :
   1. Mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses,memastikan ketaatan prosedur dalam proses penyusunan Daftar Pemilih sesuai dengan peraturan Perundang-undangan ;
   2. Mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen formulir Model –A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
   3. Mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model –A (Form-A) sebagai hasil pengawasn yang dilakukan tim pengawas; dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat
CamScanner

4. Mengidentikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya,Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kerua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Bandung Barat.

KELIMA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KETUA,

CECEP RAHMAT NUGRAHA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat
Cam Scanner

Lampiran Surat : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Nomor : 03 /HK.00/K.JB-02/01/2023

Tanggal : 19 Januari 2023

SUSUNAN
PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	**Pengarah**		
1	Cecep Rahmat Nugraha	Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
2	M Firdaus Ibnu H	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
3	Said Hudri	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
4	Ai Wildani Sri Aidah	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
6	Ujang Rohman	Anggota Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Penanggung Jawab
III	**Ketua dan Wakil Ketua**		
7	Ria Anjani	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bandung Barat	Ketua
8	Agam Fadila Pratikno	Pelaksana Teknis	Wakil Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
9	Hasan Alawi Sidiq	Pelaksana Teknis	Sekretaris
10	M Fadila Rasyid	Pelaksana Teknis	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
11	Ahmad Zaenudin	Pelaksana Teknis	Anggota
12	Angga Gustian Widodo	Pelaksana Teknis	Anggota
13	Habibulloh	Pelaksana Teknis	Anggota
14	Andre Gustian F	Pelaksana Teknis	Anggota
15	Dede Saepulloh	Pelaksana Teknis	Anggota
16	Deden Fauji	Pelaksana Teknis	Anggota
17	Andhika Adhiputra W	Pelaksana Teknis	Anggota
18	Lutfias Muwahid C	Pelaksana Teknis	Anggota
19	Regina Nur Maulani	Pelaksana Teknis	Anggota
20	Anita Hardianti	Pelaksana Teknis	Anggota
21	Nurarifah Gemah I	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Bandung Barat
Pada Tanggal : 19 Januari 2023

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG BARAT
KETUA,

CECEP RAHMAT NUGRAHA

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Bandung Barat
CamScanner